

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

1. Pengertian
Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Republik Indonesia

Tempat Tujuan Akhir adalah Tempat diserahkan terimakannya barang/jasa.
2. Korespondensi

Satuan Kerja PPK
Nama : **Rohman**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Biro Umum dan Keuangan Kementerian PANRB
Alamat : Jalan Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan
Telpon : (021) 7398381- 89 psw. 2100
Faksimili : (021) 7398323 - 5252720

Penyedia
Nama : **Victor Irianto**
Jabatan : Direktur Utama PT. Jala Lintas Media
Alamat : Jln. Mayor Oking KM. 2 No. 89 Cibinong, Bogor Jawa Barat
Telpon : (021) 3973 9090
Faksimili : (021) 8790 6192
3. Tanggal Berlaku Kontrak
Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: 02 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025.
4. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Pekerjaan Pengadaan Langganan Jaringan Internet di Kementerian PANRB, Tahun Anggaran 2025 selama 364 (*Tiga ratus enam puluh empat*) hari kalender atau 12 (*dua belas*) bulan.
5. Pembayaran Tagihan
Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 30 (*tiga puluh*) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
6. Pencairan Jaminan
Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara.
7. Tidakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK
Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah : Penambahan dan pengurangan volume pekerjaan yang melebihi volume dalam kontrak;
8. Pemeriksaan dan Pengujian
Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

9. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan bertahap / termin sesuai di Surat Pesanan *e-catalogue* dan SPMK sebesar **Rp.2.997.384.000,- terbilang "Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah"** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: Bulanan atau 12 termin.

Untuk pembayaran dilakukan secara termin, maka dilakukan dengan ketentuan:

Termin ke-1: sebesar 8.33% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa langganan jaringan internet bulan Januari 2025;

Termin ke-2: sebesar 8.33% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa langganan jaringan internet bulan Februari 2025;

Termin ke-3: sebesar 8.33% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa langganan jaringan internet bulan Maret 2025;

Termin ke-4: sebesar 8.33% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa langganan jaringan internet bulan April 2025;

Termin ke-5: sebesar 8.33% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa langganan jaringan internet bulan Mei 2025;

Termin ke-6: sebesar 8.33% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa langganan jaringan internet bulan Juni 2025;

Termin ke-7: sebesar 8.33% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa langganan jaringan internet bulan Juli 2025;

Termin ke-8: sebesar 8.33% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa langganan jaringan internet bulan Agustus 2025;

Termin ke-9: sebesar 8.33% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa langganan jaringan internet bulan September 2025;

Termin ke-10: sebesar 8.33% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa langganan jaringan internet bulan Oktober 2025;

Termin ke-11: sebesar 8.33% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa langganan jaringan internet bulan November 2025;

Termin ke-12: sebesar 8.33% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa langganan jaringan internet bulan Desember 2025.

[Untuk pembayaran dilakukan secara bulanan, dibayar berdasarkan perhitungan progres pekerjaan yang dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.]

2. Pembayaran dilakukan melalui KPPN Jakarta IV dan ditransfer langsung ke Rekening **PT. Jala Lintas Media** :

Nama Bank : Bank BRI

Nomor Rekening : 038401000669309

Atas Nama : PT. Jala Lintas Media

10. Denda

Untuk pekerjaan jasa layanan internet besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satuper-seribu) dari harga kontrak.

11. Penyelesaian
Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

"Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten"